



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR :954/ 112 /2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/13/2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/13/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada poin 34;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU :** Memberhentikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tenggara 954/SK/13/2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 Pada Poin 34, Kolom 3 (tiga);
- KEDUA :** Mengangkat/menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 34 (tiga puluh empat) pada organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 954 / 112 / 2026

TANGGAL 04 MARET 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/13/SK/2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Budi Afizal, SKM, MKM Nip. 197910252005041001 Pembina Tk. I (IV/b)	dr. Nurlela, M.Ked Nip. 197712222003122003 Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran
		Dahliaana Nip. 198405252008012002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Cut Ayu Ani, Amd, Farm Nip. 198111292006042003 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY